CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK

Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain,[1] Elly Kurnia Agustin,[2] Emiru Shaqr El Haq[3]

[123]Universitas Jember, Indonesia
Email: 250710101143@mail.unej.ac.id, 240710101329@mail.unej.ac.id, 250710101323@mail.unej.ac.id

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditopang oleh tiga institusi penyidik: Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK sebagai lembaga khusus semestinya menata ulang pembagian kewenangan, tetapi dalam praktik kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian tetap berjalan paralel dan berpotensi tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) posisi hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) sebab potensi tumpang tindih tetap terjadi meskipun KPK telah dibentuk, dan (3) bentuk anomali prosedural serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian sama-sama memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tumpang tindih bersifat struktural, bukan sekadar persoalan praktik. Tumpang tindih bertahan karena desain kelembagaan multi-agency tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat, kewenangan KPK yang bersifat selektif, serta belum tuntasnya penataan sistem peradilan pidana. Anomali prosedural muncul dalam bentuk penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, risiko forum shopping, dan lemahnya perlindungan hak tersangka. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan mekanisme koordinasi berbasis undang-undang, dan pengaturan tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.

Kata Kunci: tumpang tindih kewenangan; penyidikan korupsi; Kejaksaan; Kepolisian; KPK; kepastian hukum

ABSTRACT

Corruption investigation in Indonesia is carried out by three institutions: the Police, the Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). Although KPK was established as a specialized body, the investigative powers of the Police and the Prosecution Service continue to run in parallel and may overlap. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that both

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

institutions hold valid legal bases, making the overlap structural rather than merely practical. The overlap persists because of a multi-agency design without binding coordination, the selective jurisdiction of KPK, and unfinished reform of the criminal justice system. The resulting procedural anomalies, namely double investigations, contested case handling, and blurred roles between investigators and prosecutors, undermine legal certainty and the protection of suspects' rights.

Keywords: overlapping authority; corruption investigation; Prosecution Service; Police; KPK; legal certainty

A. LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menuntut penanganan khusus[1]. Hukum acara pidana umum tidak sepenuhnya memadai, sehingga dibentuk lembaga dan aturan khusus. Lahirnya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimaksudkan sebagai jawaban atas ketidakefektifan Kepolisian dan Kejaksaan pada masa itu, dengan KPK diposisikan sebagai pemicu (trigger mechanism) bagi lembaga lain.[2] Dalam sistem yang melibatkan banyak institusi, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh struktur kewenangan lembaga penegak hukum, pembagian fungsi pada setiap tahap penanganan perkara, serta mekanisme koordinasi antar lembaga[3]. Namun, desain tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Kewenangan KPK bersifat selektif, sebab penyidikan oleh KPK dibatasi pada perkara yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, menarik perhatian dan meresahkan masyarakat, atau menimbulkan kerugian

[1] Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; lihat juga Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004).
[2] Agus Salim dan Ruslan Yusoh, "Law Enforcement Against Corruption in Indonesia: Between Expectation and Reality," *Realism: Law Review* 3 (2025): 12–30; Bambang Tri Bawono, "Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets," Jurnal Hukum 20, no. 2 (2025): 431–50.
[3] Ayatusy Syifa dan Fina Rosalina, "Overlapping Authority dalam Penegakan Hukum Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Hong Kong," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 3 (2026): 2119, https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14384.

negara dalam jumlah tertentu. Di sisi lain, mekanisme trigger yang memungkinkan KPK mengambil alih perkara karena adanya hambatan atau ketidakefisienan masih menyisakan persoalan normatif, karena parameter "hambatan" dan "ketidakefisienan" tidak dirumuskan secara limitatif sehingga membuka perbedaan tafsir antarlembaga.

Lebih dari dua dekade kemudian, Kepolisian dan Kejaksaan tidak kehilangan kewenangannya. Kejaksaan menangani perkara besar dengan nilai kerugian negara yang sangat tinggi, sementara Kepolisian tetap menjadi penyidik utama dalam sistem peradilan pidana. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: jika KPK dibentuk sebagai lembaga khusus, mengapa sistem justru melahirkan tiga pintu penyidikan yang berpotensi saling beririsan? Inilah yang disebut penulis sebagai anomali: lembaga khusus hadir bukan untuk menyederhanakan, melainkan menambah lapisan kewenangan.[4]

Perkembangan regulasi memperkuat urgensi kajian ini. Perubahan kedua UU KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 mengubah posisi KPK menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan memangkas independensinya[5]. UU Nomor 11 Tahun 2021 memperkuat landasan Kejaksaan, termasuk kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu. Selain itu, KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga hukum acara pidana nasional memasuki fase transisi yang menuntut pembacaan ulang atas kewenangan penyidikan. Tumpang tindih kewenangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan norma serta konsistensi dalam pelaksanaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ketika satu perkara dapat ditangani oleh lebih dari satu institusi dengan kewenangan yang

[4] Syifa dan Rosalina, "Overlapping Authority," 2119. Lihat juga Petir Dahsyat, Hadi Prakoesa, dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 7 (2026): 1302–10.
[5] Taufiqurrohman Syahuri, Gazalba Saleh, dan Mayang Abrilianti, "The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure," *Cogent Social Sciences* 8, no. 10 (2022), https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913.

relatif setara, subjek hukum sulit memprediksi institusi mana yang berwenang, dan proses penanganan perkara dapat berjalan paralel atau berpindah antarinstitusi tanpa batas prosedural yang jelas, yang pada akhirnya menimbulkan persoalan due process of law. Persoalan ini diperparah oleh ego sektoral dan dinamika relasi kekuasaan antar lembaga yang menghambat koordinasi dan pertukaran informasi. Konflik antara KPK dan Kepolisian dalam penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan pada 2015 ("Cicak vs Buaya" jilid II) menunjukkan bahwa irisan kewenangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi antarlembaga, dan berpotensi mengganggu kepastian hukum.

Dalam praktik, tumpang tindih tersebut dapat mewujud dalam tiga bentuk. Pertama, penyidikan ganda, yaitu satu perkara disidik oleh lebih dari satu institusi secara bersamaan. Kedua, tarik-menarik penanganan perkara, yaitu perkara yang semula ditangani satu lembaga diambil alih atau dipindahkan tanpa kriteria yang terukur. Ketiga, ketidakjelasan peran antara penyidik dan penuntut, terutama pada Kejaksaan yang menjalankan fungsi penyidikan sekaligus penuntutan. Ketiganya membuka risiko forum shopping, yakni kecenderungan memilih jalur penanganan perkara yang dianggap paling menguntungkan, serta melemahkan perlindungan hak tersangka karena proses berjalan tanpa koordinasi yang optimal.

Perbandingan dengan negara lain memperlihatkan bahwa desain kelembagaan mempengaruhi tingkat kepastian hukum. Singapura memusatkan kewenangan investigasi korupsi pada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), sedangkan Hong Kong mengintegrasikan fungsi penindakan, pencegahan, dan pendidikan publik dalam Independent Commission Against Corruption (ICAC) dengan mandat yang jelas dan eksklusif. Namun, model terpusat tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia karena sistem ketatanegaraan Indonesia menghendaki distribusi kewenangan sebagai bagian dari mekanisme

checks and balances. Karena itu, persoalan yang perlu dijawab bukan apakah kewenangan harus dipusatkan, melainkan bagaimana kewenangan yang terdistribusi itu dibatasi dan dikoordinasikan secara tegas.[6]

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh persoalan ini dari sudut yang berbeda: tumpang tindih kewenangan penyidikan antara jaksa dan polisi dalam rancangan KUHAP, perbandingan model kelembagaan antikorupsi di Indonesia dengan Singapura dan Hongkong, serta dampak tumpang tindih penyidikan terhadap kepastian hukum dan due process of law[7]. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pusat analisis, menelusuri sebab tumpang tindih tetap bertahan setelah KPK dibentuk, serta membacanya dalam konteks hukum acara pidana yang baru berlaku sejak 2026.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah: bagaimana posisi hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan; mengapa potensi tumpang tindih kewenangan tetap terjadi meskipun KPK telah dibentuk sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi; dan bagaimana bentuk anomali prosedural yang timbul dari konflik kewenangan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Hasil penelitian diharapkan memberi dasar bagi harmonisasi norma, penguatan mekanisme koordinasi berbasis undang-undang, dan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.

[6] Syifa dan Rosalina, “Overlapping Authority,” 2132–34. Pertimbangan serupa dikemukakan dalam pembahasan mengenai konteks ketatanegaraan Indonesia pada halaman 2135.
[7] Mahmudi, Wildani, dan Jannah, “Overlapping Investigative Authorities.” Syifa dan Rosalina, “Overlapping Authority,” 2118–40. Dahsyat, Prakoesa, dan Ningsih, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi.”

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dan asas.[8] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan Mahkamah Konstitusi serta perkara korupsi yang menampilkan persinggungan kewenangan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan penalaran deduktif.

D. PEMBAHASAN

1. Posisi Hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam kerangka Integrated Criminal Justice System, Kepolisian Negara Republik Indonesia diposisikan sebagai penyidik umum atau pintu gerbang utama penegakan hukum pidana.[9] Kedudukan ini secara kokoh dipagari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 2025 mengklasifikasikan struktur penyidik dan menetapkan bahwa pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun penyidik Tertentu berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.[10] Kedudukan utama ini kian diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian, yang secara konsisten mempertahankan norma bahwa Polri bertugas melakukan

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).
[9] Yoseph Andrian Panjaitan et al., "Penguatan Integrated Criminal Justice System Pada Kuhap Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan Dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (2026): 2983–89, https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8413.
[10] "UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 4, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.

penyelidikan dan penyidikan terhadap "semua tindak pidana".[11] Frasa "semua tindak pidana" ini menjadi landasan yurisdiksi absolut bahwa perkara korupsi tidak pernah dilepaskan dari domain penyidikan Polri. Bahkan, UU No. 5 Tahun 2026 memberikan daya dobrak tambahan berupa legalitas penyadapan intelijen, pembuntutan, dan pengawasan ruang siber yang sangat krusial untuk membongkar kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) serta pencucian uang lintas batas. Dalam mekanisme ini, Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berfungsi sebagai hukum materiil (*substantive law*) yang memuat hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagai penyimpangan dari prosedur pidana umum.

Di sisi lain, arsitektur hukum positif Indonesia juga memberikan ruang kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan yang dikonstruksikan melalui jalur pengecualian tindak pidana khusus (*lex specialis*). Berbeda dengan kepolisian yang beroperasi di bawah payung *lex generali*, Kejaksaan tidak menyidik kejahatan konvensional, melainkan memusatkan kewenangannya pada tindak pidana yang beririsan langsung dengan keuangan negara. Pijakan utamanya bersumber dari Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, yang mengamanatkan wewenang penyidikan terhadap "tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".[12] Melalui norma ini, Kejaksaan menjalankan fungsi ganda sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Konstruksi tersebut berakar pada asas *dominus litis* (pengendali tunggal perkara) guna menjamin efisiensi serta kesinambungan penuntutan sejak tahap awal penyidikan. Kejaksaan juga dibekali instrumen khusus dalam UU Tipikor, seperti Pasal 27 terkait pembentukan tim gabungan untuk kasus yang sulit pembuktiannya, serta Pasal 39 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa

[11] "UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 4, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.
[12] "UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 4, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021.

Agung untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan perkara koneksitas antara peradilan umum dan peradilan militer.[13]

2. Akar Permasalahan Bertahannya Tumpang Tindih Kewenangan Pasca-Pembentukan KPK

Secara historis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai "badan khusus" untuk merespons efektivitas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasankorupsi pra-reformasi, merujuk pada Penjelasan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999.[14] Dalam konstruksi teoritisnya, melalui kewenangan koordinasi, supervisi, dan pengambilalihan perkara (Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019), KPK diproyeksikan beroperasi sebagai *cleaning house* guna mengeliminasi tumpang tindih penyidikan.[15] Namun, tumpang tindih kewenangan tersebut persisten dalam praktik, setidaknya terdapat empat argumentasi yuridis yang mendasari fenomena ini.

Pertama, desain kewenangan koordinasi dan supervisi (korsup) KPK bersifat non-hirarkis, bukan bersifat komando. Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 memposisikan fungsi korsup sejajar dengan tugas pro justitia (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) milik KPK sendiri, bukan sebagai supremasi struktural yang mensubordinasi Kepolisian dan Kejaksaan.[16] Absennya revisi pada UU Kepolisian dan UU Kejaksaan untuk menundukkan kedua instansi tersebut pada arahan KPK mengakibatkan masing-masing lembaga tetap memegang atribusi kewenangan penyidikan korupsi yang otonom.

Kedua, mekanisme pengambilalihan perkara (Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019) bersifat kondisional-limitatif, kewenangan ini baru dapat diaktivasi setelah

[13] "UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 4, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.
[14] "UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 4 Oktober 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.
[15] "UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 31 Oktober 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.
[16] Ibid.

KPK mengidentifikasi dan memvalidasi terpenuhinya kriteria spesifik, seperti penanganan perkara yang berlarut-larut, indikasi perlindungan pelaku, atau adanya intervensi kekuasaan.[17] Karena tidak terdapat kewajiban bagi Kepolisian maupun Kejaksaan untuk melapor atau meminta persetujuan KPK sebelum memulai penyidikan, duplikasi penanganan rentan terjadi sejak tahap inisiasi, mendahului kesempatan KPK untuk melakukan intervensi.

Ketiga, pasca perubahan kedua UU KPK pada 2019, independensi dan posisi tawar kelembagaan KPK mengalami pelemahan akibat masuknya lembaga ini ke dalam rumpun eksekutif dan tunduknya pada pengawasan Dewan Pengawas.[18] Restrukturisasi ini berkorelasi langsung dengan degradasi efektivitas supervisi KPK terhadap aparat penegak hukum lain. Secara empiris, anomali ini terlihat dari benturan institusional terbuka, seperti pada kasus simulator SIM Korlantas Polri, di mana KPK dan Polri justru terjebak dalam rivalitas penyidikan alih-alih bersinergi.[19]

Keempat, UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gagal menutup celah yurisdiksional tersebut. Undang-undang ini justru secara tekstual mengafirmasi independensi prosedural Kejaksaan dan KPK dari kewajiban koordinasi dengan Kepolisian (Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2)), tanpa diimbangi kewajiban bagi Kepolisian dan Kejaksaan untuk patuh pada arahan atau notifikasi kepada KPK.[20] Pembaruan hukum acara pidana ini pada hakikatnya justru merepetisi paralelisme kewenangan, bukan mengkonstruksi hirarki koordinasi yang imperatif.

---

[17] Database Peratur. JDIH BPK, "UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - JDIH BPK."
[18] Christine S. T. Kansil dan Rama Adi Saputra Sundaynatha, "Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 951–54, https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066.
[19] fat, "Penyidik KPK Profesional Usut Kasus Simulator," hukumonline.com, diakses 31 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-kpk-profesional-usut-kasus-simulator-lt504492137fd98/.
[20] "UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - JDIH BPK," diakses 31 Oktober 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025; "UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - JDIH BPK."

3. Sebuah Bentuk Anomali Prosedural dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya Kepolisian dan Kejaksaan sama-sama memegang atribusi penyidikan korupsi yang sah, sementara KPK tidak memiliki kewenangan komando atas keduanya. Kondisi struktural dalam praktik tersebut setidaknya melahirkan tiga anomali prosedural, yaitu penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut. Ketiganya berimplikasi langsung pada kepastian hukum, risiko *forum shopping*, dan perlindungan hak tersangka.

Anomali pertama, penyidikan ganda, terjadi ketika suatu perkara disidik oleh lebih dari satu institusi secara bersamaan. UU KPK sebenarnya telah mengantisipasinya. Kepolisian atau Kejaksaan yang telah menyidik perkara yang belum disidik KPK wajib memberitahu KPK paling lambat 14 hari kerja sejak penyidikan dimulai, dan penyidikan mereka harus dihentikan apabila KPK ternyata menyidik secara bersamaan.[21] Namun, norma tersebut bekerja secara *ex post* karena yang diwajibkan adalah pemberitahuan setelah penyidikan berjalan, bukan persetujuan sebelum penyidikan dimulai. Karena itu, duplikasi tetap rentan terjadi sejak tahap inisiasi. Literatur mencatat akar persoalan yang sama. Ariyanti menyebut belum adanya sistem penegakan hukum korupsi yang terpadu dan berkesinambungan antarinstitusi, sehingga perbedaan persepsi dan tumpang tindih kewenangan penyidikan masih sering terjadi.[22] Siagian, Pujiyono, dan Sukinta menilai pluralisme kewenangan penyidikan sebagai cerminan ketidakharmonisan hubungan fungsional antarsubsistem peradilan pidana.[23] Perkara Djoko Tjandra pada 2020 menjadi contoh konkret. Kejaksaan Agung dan

[21] Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; lihat Hukumonline, "Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan," https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/.
[22] Dwi Oktafia Ariyanti, "Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK," *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2018): 488–503. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3408945.
[23] Santi Laura Siagian, Pujiyono, dan Sukinta, "Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," Universitas Diponegoro, vol. 5, no. 3, pp. 1-10, Jun. 2016 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12352.

Bareskrim Polri sama-sama menangani skandal tersebut, sehingga KPK menggelar perkara bersama keduanya sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi.[24] Koordinasi baru berlangsung setelah dua institusi bergerak pada perkara yang sama.

Anomali kedua, tarik-menarik penanganan perkara, tampak ketika perkara berpindah tangan tanpa kriteria yang terukur. Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 memberi KPK kewenangan mengambil alih penyidikan atau penuntutan, tetapi hanya dengan alasan tertentu, misalnya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Rumusan alasan yang bersifat umum membuka penafsiran yang berbeda antarlembaga, sehingga pengambilalihan mudah dibaca sebagai intervensi, bukan supervisi. Ketegangan ini bahkan muncul di antara dua norma dalam UU KPK sendiri. Sebuah kajian menyimpulkan bahwa harmonisasi Pasal 50 dan Pasal 10A mendesak dilakukan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dengan contoh permintaan KPK kepada Kejaksaan untuk menghentikan penanganan suatu perkara berdasarkan Pasal 50.[25] Pada tingkat kelembagaan, ketiga institusi digambarkan kerap bergesekan, tumpang tindih, dan saling berebut menyidik perkara korupsi,[26] sementara peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dipandang sebagai kendala dari faktor hukum yang melahirkan tarik-menarik kewenangan tersebut.[27] Konflik "Cicak vs Buaya" jilid II pada 2015 dan perkara simulator SIM Korlantas, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, menunjukkan bahwa relasi antarlembaga turut

[24] Bisnis.com, "KPK Undang Kejagung dan Polri Gelar Perkara Djoko Tjandra," 10 September 2020, https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/16/1289816/kpk-undang-kejagung-dan-polri-gelar-perkara-djoko-tjandra.
[25] Hilmi Ihza Mahendra dan Pramutikho Suryo Kencono, "Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–15, https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814
[26] Horas Monang Jeffry Andi Gultom dan Alpi Sahari, "Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–11. https://paperity.org/p/339189976/kewenangan-jaksa-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-korupsi
[27] Mamay Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016).

memperparah persoalan normatif ini. Praktik supervisi pun bergantung pada kemauan lembaga lain. Wakil Ketua KPK pernah menyatakan bahwa koordinasi dan supervisi sulit berjalan ketika KPK menangkap jaksa karena Kejaksaan dapat menutup pintu koordinasi, meskipun pernyataan ini bersumber dari pemberitaan dan lebih tepat dibaca sebagai indikasi praktik daripada temuan empiris.[28]

Anomali ketiga, ketidakjelasan peran antara penyidik dan penuntut, bersumber dari desain Kejaksaan yang menjalankan fungsi penyidikan sekaligus penuntutan. Kewenangan ini sah secara konstitusional. Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 menegaskan bahwa UU Kejaksaan memberikan fungsi penyidikan korupsi di samping fungsi penuntutan.[29] Dalam kerangka *dominus litis*, Allo bahkan mengusulkan agar peran Kejaksaan diperkuat sejak tahap penyidikan supaya penyidikan tidak berjalan tanpa kepastian hukum, dengan tenggat dan pengelolaan perkara yang jelas. Pandangan ini berhadapan dengan asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Kajian di Universitas Muria Kudus berpendapat bahwa dengan asas tersebut Kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai *dominus litis*, sehingga hubungan penyidik dan penuntut harus dipahami sebagai *division of power*, bukan *separation of power*.[30] Perbedaan pembacaan inilah yang mengaburkan peran Kejaksaan, sebab satu lembaga dapat mengendalikan perkara dari hulu ke hilir dengan kontrol eksternal yang lemah. Sebuah kajian di jurnal hukum DPR RI menilai pemisahan penyidikan dan penuntutan akan memunculkan pengontrolan kinerja antar penegak hukum,

[28] Sobirin dan Dwi Nur Fauziah Ahmad, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 terhadap Kewenangan Penyidikan Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 2 (2019), https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2939

[29] Zet Tadung Allo, M. Syukri Akub, Aswanto, Ratnawati, dan Andi Muhammad Aswin Anas, "Strengthening Dominus Litis Principle for Effective Corruption Case Management in Indonesia: Harmonizing Positive Law and Islamic Legal Principles," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 12, no. 2 (2025): 529–550, https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8443

[30] Bella Andreyani, Hidayatullah, dan Suyoto, "Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Suara Keadilan* 20, no. 2 (2019): 147–160.

sedangkan dua institusi dengan kewenangan atas hal yang sama rawan menimbulkan tumpang tindih perkara dan mempersulit pencari keadilan mencapai kepastian hukum. Persoalannya dengan demikian bukan keabsahan kewenangan Kejaksaan, melainkan ketiadaan batas prosedural yang menjaga akuntabilitas kewenangan ganda tersebut.

Ketiga anomali itu membawa tiga implikasi yang saling berkaitan. Pertama, implikasi terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut norma yang jelas dan pelaksanaan kewenangan yang konsisten, sedangkan perkara yang dapat dibuka oleh dua atau tiga institusi membuat subjek hukum tidak dapat memprediksi lembaga yang berwenang maupun kapan perkara dapat berpindah. Kajian komparatif tentang *overlapping authority* di Indonesia, Singapura, dan Hongkong menyimpulkan bahwa model multi lembaga di Indonesia menyebabkan fragmentasi yurisdiksi, khususnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, supervisi, dan penuntutan, serta menawarkan konsep delimitasi kewenangan sebagai instrumen tata kelola.[31] Kedua, risiko forum shopping. Batas yurisdiksi yang tidak tegas dan ketiadaan kewajiban izin sebelum penyidikan memungkinkan pihak yang berkepentingan memilih jalur penanganan yang dianggap paling menguntungkan, sehingga objektivitas penegakan hukum melemah dan peluang intervensi terbuka. Ketiga, perlindungan hak tersangka. Penyidikan paralel dan perpindahan perkara berpotensi menimbulkan pemeriksaan berulang, status hukum yang tidak konsisten, dan ketidakjelasan forum penanganan. Dahsyat, Prakoesa, dan Ningsih secara khusus mengkaji dampak tumpang tindih penyidikan terhadap kepastian hukum dan *due process of law*,[32] yang menguatkan bahwa persoalan ini menyangkut jaminan proses hukum yang adil, bukan sekadar masalah teknis.

[31] Ayatusy Syifa dan Fina Rosalina, "Overlapping Authority dalam Penegakan Hukum Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Hong Kong," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 3 (2026): 2118–2140, https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14384.
[32] Petir Dahsyat Hadi Prakoesa, Dwi Wachidiyah Ningsih, dan Suyanto, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 7 (2026): 1302–1310, https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997

Dengan demikian, sebuah anomali prosedural tersebut berakar pada desain kelembagaan, bukan semata perilaku aparat. Kajian mengenai koordinasi dan supervisi KPK pun merekomendasikan pengoptimalan koordinasi antarinstansi, antara lain karena perkara yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan tidak dilaporkan kepada KPK.[33] Temuan ini sejalan dengan kesimpulan penelitian ini, yaitu bahwa diperlukan harmonisasi norma, mekanisme koordinasi berbasis undang-undang yang mengikat, dan pengaturan tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, Kepolisian dan Kejaksaan sama-sama memiliki dasar hukum yang sah untuk menyidik tindak pidana korupsi. Kepolisian berkedudukan sebagai penyidik umum yang berwenang atas semua tindak pidana berdasarkan KUHAP 2025 dan UU Nomor 5 Tahun 2026, sedangkan Kejaksaan berwenang menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 dengan fungsi ganda sebagai penyidik dan penuntut umum. Karena itu, tumpang tindih kewenangan bersifat struktural, bukan sekadar persoalan praktik.

Kedua, tumpang tindih tetap bertahan setelah KPK dibentuk karena beberapa sebab: kewenangan koordinasi dan supervisi KPK bersifat non-hierarkis, pengambilalihan perkara bersifat kondisional-limitatif, independensi KPK melemah setelah perubahan kedua UU KPK pada 2019, dan KUHAP 2025 belum menutup celah yurisdiksional antarlembaga.

Ketiga, kondisi tersebut melahirkan tiga anomali prosedural, yaitu penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut. Ketiganya berimplikasi pada ketidakpastian hukum,

[33] Dudy Heryadi dan Denny Indra Sukmawan, "Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antarinstansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 213–228, https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945

risiko *forum shopping*, dan lemahnya perlindungan hak tersangka. Dengan demikian, anomali prosedural tersebut berakar pada desain kelembagaan, bukan semata perilaku aparat penegak hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Pertama, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi norma antara UU KPK, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan KUHAP 2025, termasuk menyelaraskan Pasal 50 dan Pasal 10A UU KPK serta merumuskan parameter "hambatan" dan "ketidakefisienan" secara limitatif agar tidak membuka perbedaan tafsir antarlembaga.

Kedua, perlu dibentuk mekanisme koordinasi berbasis undang-undang yang mengikat, yang tidak hanya mewajibkan pemberitahuan setelah penyidikan berjalan, tetapi juga menetapkan koordinasi sejak tahap inisiasi serta kriteria yang terukur bagi perpindahan atau pengambilalihan perkara. Ketiga, pelaksanaan KUHAP baru perlu mengatur secara tegas batas prosedural kewenangan penyidikan, khususnya pada Kejaksaan yang menjalankan fungsi penyidikan sekaligus penuntutan, sehingga akuntabilitas kewenangan ganda tetap terjaga. Keempat, penelitian selanjutnya dapat menelaah penerapan KUHAP baru dalam praktik penyidikan korupsi untuk menguji apakah tumpang tindih kewenangan tersebut berkurang atau justru bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.

Buku, Jurnal, Berita, dan Sumber Lainnya

Allo, Z. T., Akub, M. S., Aswanto, Ratnawati, & Anas, A. M. A. (2025). Strengthening Dominus Litis Principle for Effective Corruption Case Management in Indonesia: Harmonizing Positive Law and Islamic Legal Principles. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 12(2), 529–550. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8443

Andreyani, B., Hidayatullah, & Suyoto. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Suara Keadilan*, 20(2), 147–160.

Ariyanti, D. O. (2018). Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 2(2), 488–503. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3408945

Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek*

Internasional. Mandar Maju.

Bawono, B. T. (2025). Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets. *Jurnal Hukum*, 20(2), 431–450.

Bisnis.com. (2020, 10 September). KPK Undang Kejagung dan Polri Gelar Perkara Djoko Tjandra. https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/16/1289816/kpk-undang-kejagung-dan-polri-gelar-perkara-djoko-tjandra

Dahsyat, P., Prakoesa, H., & Ningsih, D. W. (2026). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(7), 1302–1310. https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997

fat. (t.t.). Penyidik KPK Profesional Usut Kasus Simulator. *hukumonline.com*. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-kpk-profesional-usut-kasus-simulator-lt504492137fd98/. Diakses pada 31 Oktober 2026.

Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum*, 2(1), 1–11. https://paperity.org/p/339189976/kewenangan-jaksa-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-korupsi

Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antarinstansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945

Hukumonline. (t.t.). Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/

Kansil, C. S. T., & Sundaynatha, R. A. S. (2024). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 951–954. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066

Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1).

Mahendra, H. I., & Kencono, P. S. (2025). Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814

Mahmudi, Wildani, & Jannah. (t.t.). Overlapping Investigative Authorities.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Panjaitan, Y. A., dkk. (2026). Penguatan Integrated Criminal Justice System pada KUHAP Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan dan Pembuktian Diferensiasi

Fungsional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 2983–2989. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8413

Salim, A., & Yusoh, R. (2025). Law Enforcement against Corruption in Indonesia: Between Expectation and Reality. *Realism: Law Review*, 3, 12–30.

Siagian, S. L., Pujiyono, & Sukinta. (2016). Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Universitas Diponegoro, 5(3), 1–10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12352

Sobirin, & Ahmad, D. N. F. (2019). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 terhadap Kewenangan Penyidikan Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Replik*, 7(2). https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2939

Syahuri, T., Saleh, G., & Abrilianti, M. (2022). The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure. *Cogent Social Sciences*, 8(10). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913

Syifa, A., & Rosalina, F. (2026). Overlapping Authority dalam Penegakan Hukum Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. *Jurnal USM Law Review*, 9(3), 2118–2140. https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14384